

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2025

KEP KIP KOTA SABANG NO 3 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, serta dianggap perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama dengan tujuan meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program serta kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi dari KPU.
  
  - Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU No. 993 Tahun 2025.
  
  - Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kota Sabang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 6 Januari 2025.
  - Lamp : 3 Hlm.